



P U T U S A N

No. 2678 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WA ANGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
2. **WA ODE AMULIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
3. **MADITARA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
4. **WA UDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
5. **WA SAIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
6. **LA UBI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Bunga Ali, SH., MH. dan Hardi Done, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Sapati Manjawari No. 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **Drs. H. LA IDU, B.**, bertempat tinggal di Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,
2. **LA BAMIU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
3. **WA AMBO**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
4. **WA MORUNGA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/para Terbanding;

d a n:

1. **JUMADIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
2. **MARWIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
3. **LA ODE SARIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
4. **WA SAMIRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
5. **H. LA SAIBO**, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, V, VII, VIII, XI para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, V, VII, VIII, X di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Wa Duri dimasa hidupnya memiliki dan atau mendapatkan bagian sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang bernama La Joa almarhum dan istrinya Wa Ujui almarhum yang terletak di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 200 m berbatasan dengan tanah La Daimba;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 620 m berbatasan dengan Bukit Alam;
 - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 280 m berbatasan dengan Jl. Raya Polres;
 - Sebelah Barat berukuran kurang lebih 670 m berbatasan dengan tanah Wa Ami dan La Amina;
2. Bahwa almarhum Wa Duri disamping memiliki tanah bagian warisan tersebut juga memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Baki almarhum dan mempunyai 2 (dua) orang anak:
 - 1.1. La Bensi almarhum yang memiliki anak yaitu Drs. H. La Ibu (Penggugat I) dan Samuddin almarhum;
 - 1.2. Wa Benu almarhum dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - La Bamiu (Penggugat II);
 - La Kadiri almarhum;
 - Wa Ambo (Penggugat III);
 - Wa Morunga (Penggugat IV);
2. Wa Kalambe almarhum yang mempunyai anak yaitu Wa Karaeda almarhum;
3. Wa Musa almarhum yang mempunyai 4 orang anak yaitu:
 - 3.1. La Maadi almarhum dan mempunyai anak yaitu Hj. Wabae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida dan Nasirumu;
 - 3.2. Wa Haji almarhum yang mempunyai dan mempunyai anak yaitu La Lioda, H. La Dia, Wa Ani dan Wa Sahimu;
 - 3.3. Wa Puge almarhum dan mempunyai anak yaitu Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima dan Wa Aji;
 - 3.4. La Luho almarhum dan mempunyai anak yaitu Wa Iya, Wa Muda, La Hapi, Sami dan La Daru;
4. La Mbala almarhum dan mempunyai anak yaitu Wa Beka almarhum yang mempunyai anak yaitu Wa Arima dan Wa Iru yang mempunyai anak yaitu La Ane;
5. La Bulu almarhum dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 5.1. La Muhi almarhum yang mempunyai anak yaitu La Tiwu dan Wa Kudu;
 - 5.2. La Mulidi almarhum yang mempunyai anak yaitu Wa Biba, La Ao, Wa Ubu, Suhardi dan La Jabu;
 - 5.3. Wa Muda almarhum yang mempunyai anak yaitu Biru, Wa Sadi, Kiani, Bae, Langkode, Wa Hati dan Hambata;
 - 5.4. La Uwo almarhum yang mempunyai anak yaitu Wa Ale dan Wa Saida;
 - 5.5. La Baso almarhum yang mempunyai anak yaitu Wa Wia, Wa Saida dan Ehusu;
6. La Dae almarhum;
3. Bahwa oleh karena baik ke-6 (enam) orang anak dari almarhum Wa Duri yaitu La Baki, Wa Kalambe, Wa Musa, La Mbala, La Bulu, dan La Dae serta ahli waris ke-6 orang ahli waris tersebut di atas yaitu La Bensi, Wa Benu, Wa Karaeda, La Maadi, Wa Haji, Wa Puge, La Luho, Wa Beka, Wa Iru, La Muhi, La Mulidi, Wa Muda, La Uwo dan La Baso kesemuanya telah meninggal dunia terkecuali La Iru, Wa Muda dan La Baso maka secara hukum tanah tersebut jatuh dan menjadi barang warisan para ahli warisnya dan atau ahli waris keturunannya yaitu para Penggugat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini serta: Hj. Wa Bae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida, Nasirumu, La Lida, H. Ladia, Wa Ami, Wa Sahimu, Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima, Wa Haji, Waiya, Wa Muda, La Hapi, Sami, La Daru, Wa Arama, La Ane, La Tiwu, Wa Kudu, Wa Biba, La Ao, Wa Uba, Suhardi, La Jabu, Biru, Wa Saida, Kiani, Bae, La Ngkode, Hambata, Wa Ale, Wa Saida, Wa Wia dan Ehusu;

4. Bahwa semasa hidupnya maupun setelah meninggalnya almarhum Wa Duri tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan atau ahli waris keturunannya tersebut di atas, sehingga tanah tersebut masih merupakan milik bersama dari para ahli warisnya dan atau ahli waris keturunannya sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa dimasa hidupnya tanah tersebut oleh almarhum Wa Duri diolah secara terus menerus dijadikan kebun hingga akhir hayatnya, dan setelah almarhum Wa Duri meninggal dunia tanah tersebut dilanjutkan lagi, oleh anak-anaknya almarhum La Baki hingga meninggal dunia, kemudian dilanjutkan lagi oleh anak almarhum La Baki yang bernama almarhum La Bensi orang tua Penggugat I hingga ke Penggugat sekarang ini dan almarhum La Bensi mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman musiman seperti jagung, dan juga menanam beberapa pohon mangga yang sudah berumur tua yang hingga sekarang masih di sebelah selatan dan sebelah utara;
6. Bahwa selain para Penggugat yang mengolah tanah milik almarhum Wa Duri yang terletak di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan luas sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, juga pernah diolah sementara oleh La Foje keluarga Penggugat, dan pada saat pasca pengolahan La Foje tersebut sempat kosong untuk sementara waktu oleh karena sementara mengembalikan humus kesuburan tanahnya, pada saat itu pula dalam waktu dan atau tahun yang tidak diketahui pasti oleh para Penggugat, sebagian tanah milik almarhum Wa Duri tersebut telah diserobot dikuasai oleh para Tergugat dengan cara berkebun, yang mula mengetahui status kepemilikan tanah tersebut, akan tetapi lama kelamaan pada akhirnya para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya;
7. Bahwa yang pertama masuk mengolah, berkebun dan menguasai tanah tersebut adalah Tergugat IV Maditara bersama anaknya Tergugat V Marwia dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana berikut:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 66 m berbatas dengan Wa Ami;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 47 m berbatasan dengan Wa Ambe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 68 m berbatasan dengan Wa Ode Amulia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 45 m berbatasan dengan La Ode Hati, kemudian disusul oleh Tergugat-Tergugat yang lain yaitu:
 - 7.1. Untuk Tergugat I Wa Angi mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 50 m berbatasan dengan La Muru;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan Jumadin;
 - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 50 m berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Barat berukuran kurang lebih 12 m berbatasan dengan Wa Ode Raowi/Kuburan;
 - 7.2. Untuk Tergugat II Jumadin mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 73 m berbatasan dengan La Muru;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan Wa Ode Amulia;
 - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 73 m berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Barat berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan Wa Angi;
 - 7.3. Untuk Tergugat III Wa Ode Amulia mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 18 m berbatasan dengan Maditara;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 17 m berbatasan dengan Wa Samira;
 - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 19 m berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Barat berukuran kurang lebih 21 m berbatasan dengan Jumadin;
 - 7.4. Untuk Tergugat VI Wa Udu mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 10 m berbatas dengan Wa Ami;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan La Sandu;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 28 m berbatasan dengan La Ambo;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 10 m berbatasan dengan Wa Lokji;

7.5. Untuk Tergugat VII La Ode Saridu mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 33 m berbatas dengan Wa Sawia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan La Ode Duma;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 23 m berbatasan dengan Jalan Tani/Sawia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan Wa Udu;

7.6. Untuk Tergugat VIII Wa Samira mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 60 m berbatas dengan Wa Nia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 108 m berbatasan dengan Wa Saida;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 27 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 108 m berbatasan dengan Maditara;

7.7. Untuk Tergugat IX Wa Saida mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 65 m berbatas dengan H. La Sibola/La Ubi;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 43 m berbatasan dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 37 m berbatasan dengan Wa Samira;



7.8. Untuk Tergugat X H. La Sibon dan Tergugat XI La Ubi mengolah dan menguasai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan La Ode Duma;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 67 m berbatasan dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatasan dengan Wa Saida;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 50 m berbatasan dengan Wa Samira;

Tanah mana yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut di atas, dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;

8. Bahwa semula para Tergugat menguasai tanah objek sengketa hanya sebatas berkebun dan mengetahui kepemilikan tanah objek sengketa dari kakak dan atau nenek para Penggugat, sebagaimana keberadaan semula La Maditara Tergugat IV awalnya oleh La Woleke bersaudara dengan La Dusu Paman dari Tergugat IV yang menikah dengan Wa Benu tante Penggugat I dan orang tua Penggugat II, III dan Penggugat IV, akan tetapi kelamaan Tergugat IV bersama dengan anaknya Tergugat V mengklaim dan mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya demikian pula dengan para Tergugat yang lainnya;
9. Bahwa tindakan para Tergugat menguasai, mempertahankan dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak para Penggugat, sehingga oleh karena itu pula segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama para Tergugat, dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka bersesuaian hukum agar para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada para Penggugat seketika dengan dibebani syarat apa pun juga;
11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan dalam perkara ini serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi diantara para Penggugat dan para Tergugat, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa, selain itu pula melarang para Tergugat untuk melakukan kegiatan apa pun di atas tanah objek



sengketa selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa selain itu pula sangat beralasan hukum agar dapat segera mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) untuk setiap harinya jika para Tergugat lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik nenek para Penggugat, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa di sekitar atau yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa sebagian besar dikuasai oleh keluarga para Penggugat antara lain yaitu Wa Kowungo (di sebelah Selatan Tergugat II Jumadi, sebelah Timur Tergugat X H. La Sibon, dan sebelah Timur Tergugat VIII Wa Saida) Wa Sawia (di sebelah Utara dan Selatan Tergugat VI La Saridu) Wa Ami dan La Ambo (di sebelah Utara dan Selatan Tergugat V Wa Udu dan sebelah Utara Tergugat IV Maditara);
14. Selain itu pula para Tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa ini dengan para Tergugat secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi niat baik positif dari Penggugat sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada cara lain bagi para Penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I B Bau-Bau untuk mendapatkan kepastian atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat telah kemukakan di atas, mohon kiranya kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuaian hukum berikut ini:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para Penggugat serta Hj. Wa Bae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida, Nasirumu, La Lida, H. La Dia, Wa Ani, Wa Sahimu, Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima, Wa Aji, Wa Aiya, Wa Muda, La Hapi, Sami, La Daru, Wa Arama, La Ane, La Tiwu, Wa Kudu, Wa Biba, La Ao, Wa Uba, Suhardi, La Jabu, Biru, Wa Saida, Wia, Ehusu, adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhumah Wa Duri;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang dikuasai oleh para Tergugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 3.1. Untuk Tergugat I Wa Angi:



- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 50 m berbatas dengan La Muru;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan Jumadin;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 50 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 12 m berbatasan dengan Wa Ode Raowi/Kuburan;

3.2. Untuk Tergugat II Jumadin:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 73 m berbatas dengan La Muru;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan Wa Ode Amulia;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 73 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 14 m berbatasan dengan tanah Wa Angi;

3.3. Untuk Tergugat III Wa Ode Amulia:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 18 m berbatas dengan Maditara;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 17 m berbatasan dengan Wa Samira;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 19 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 21 m berbatasan dengan tanah Jumadin;

3.4. Untuk Tergugat IV Maditara dan Tergugat V Marwia:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 66 m berbatas dengan tanah Wa Ami;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 47 m berbatasan dengan Wa Samira;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 68 m berbatasan dengan Wa Ode Amulia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 45 m berbatasan dengan tanah La Ode Hati;

3.5 Untuk Tergugat VI Wa Udu:



- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 10 m berbatas dengan tanah Wa Ami;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan La Sandu;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 28 m berbatasan dengan La Ambo;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 10 m berbatasan dengan tanah Wa Lokji;

3.6. Untuk Tergugat VII La Ode Saridu:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 33 m berbatas dengan tanah Wa Sawia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan La Ode Duma;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 23 m berbatasan dengan Jalan Tani/Wa Sawia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 30 m berbatasan dengan tanah Wa Udu;

3.7. Untuk Tergugat VIII Wa Samira:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 60 m berbatas dengan tanah Wa Nia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 108 m berbatasan dengan Wa Saida;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 27 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 108 m berbatasan dengan tanah Maditara;

3.8. Untuk Tergugat IX Wa Saida:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 65 m berbatas dengan H. La Sibola/La Ubi;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 43 m berbatasan dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 37 m berbatasan dengan tanah Wa Samira;

3.9. Untuk Tergugat X H. La Sibola dan Tergugat XI La Ubi:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 30 m berbatas dengan tanah La Ode Duma;



- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 67 m berbatasan dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatasan dengan Wa Saida;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 50 m berbatasan dengan tanah Wa Samira;

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Wa Duri yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu para Penggugat serta Hj. Wa Bae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida, Nasirumu, La Lida, H. La Dia, Wa Ani, Wa Sahimu, Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima, Wa Aji, Wa Aiya, Wa Muda, La Hapi, Sami, La Daru, Wa Arama, La Ane, La Tiwu, Wa Kudu, Wa Biba, La Ao, Wa Uba, Suhardi, La Jabu, Biru, Wa Saida, Wia dan Ehusu;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat menguasai, mempertahankan dan mengklaim tanah objek sengketa miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama para Tergugat;
6. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Bahwa para Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali dalil gugatan yang bersifat mendukung atau membenarkan jawaban para Tergugat;

1. Bahwa gugatan para Penggugat sangat jelas kabur (obscure) karena dalam menentukan batas-batas objek sengketa menunjukkan tidak sistematis sebab posisi tanah objek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh ahli waris Wa Duri (almarhum) yang memperoleh warisan dari La Joa (almarhum) yang istrinya bernama Wa Ujui (almarhum) tidak menunjukkan seorangpun ahli warisnya yang berbatasan langsung dengan para Tergugat sementara tanah objek sengketa sebagian masih dikuasai oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 3, anak dari La Bulu (almarhum) yaitu La Muhu, La Muliadi, Wa Muda, La Uwo dan La Baso kesemuanya sudah almarhum, namun ada nama La Baso, La Iru yang sifatnya misterius tanpa ada kejelasan secara terperinci karena ada pengecualian sehingga tidak jelas, sementara pada nomor 5.5 sudah dinyatakan almarhum, sehingga dapat dikatakan dalil tersebut tidak jelas alias kabur (obscure);
3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap subjek atau kurang pihak karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, yakni Pemda Kabupaten Wakatobi yang telah memiliki sebagian tanah objek sengketa yang dibeli dari Jumadin (Tergugat II), Marwia (Tergugat V) dan Wa Udu (Tergugat VI), yang sekarang telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang membeli tanah pada Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, yang sekarang juga masuk menjadi objek sengketa karena telah mengetahui sebelumnya sebelumnya sebagai milik para Tergugat yang menerima warisan dari orang tuanya masing-masing;
5. Bahwa menurut hukum, pihak ketiga (Pemda Kabupaten Wakatobi) yang menerima sebagai pembeli tanah objek sengketa harusnya ditarik atau dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena sudah menguasai secara sah, sehingga pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang pihak dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984);



6. Bahwa gugatan Penggugat apabila ukuran/luas dan batas-batas objek sengketa kalau dihubungkan dengan kenyataan setempat di lokasi objek sengketa, maka sangat tidak sesuai dengan ukuran/luas dan batas masing-masing pihak Tergugat yang dikuasainya tidak sinkron dengan sebagaimana yang terurai dalam gugatan para Penggugat sehingga dengan demikian menurut hukum objek sengketa dalam perkara a quo sangat tidak jelas alias kabur dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, lagipula batas-batas dan luas yang dikuasai masing-masing pihak Tergugat sangat tidak tepat seperti apa yang didalilkan dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 33/PDT.G/2009/PN.BB., tanggal 25 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para Penggugat serta Hj. Wa Bae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida, Nasirumu, La Lida, H. La Dia, Wa Ani, Wa Sahimu, Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima, Wa Aji, Wa Aiya, Wa Muda, La Hapi, Sami, La Daru, Wa Arama, La Ane, La Tiwu, Wa Kudu, Wa Biba, La Ao, Wa Uba, Suhardi, La Jabu, Biru, Wa Saida, Wia, Ehusu, adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhumah Wa Duri;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang dikuasai oleh para Tergugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 3.1. Untuk Tergugat I Wa Angi:
 - Sebelah Utara berukuran kurang lebih 50 m berbatas dengan tanah La Muru;
 - Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatas dengan Jumadin;
 - Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 50 m berbatas dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Barat berukuran kurang lebih 12 m berbatas dengan tanah Wa Ode Raowi/Kuburan;
 - 3.2. Untuk Tergugat II Jumadin:



- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 73 m berbatas dengan tanah La Muru;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 14 m berbatas dengan Wa Ode Amulia;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 73 m berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 14 m berbatas dengan tanah Wa Angi;

3.3. Untuk Tergugat III Wa Ode Amulia:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 18 m berbatas dengan tanah Maditara;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 17 m berbatas dengan Wa Samira;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 19 m berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 21 m berbatas dengan tanah Jumadin;

3.4. Untuk Tergugat IV Maditara dan Tergugat V Marwia:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 66 m berbatas dengan tanah Wa Ami;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 47 m berbatas dengan Wa Samira;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 68 m berbatas dengan Wa Ode Amulia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 45 m berbatas dengan tanah La Ode Hati;

3.5 Untuk Tergugat VI Wa Udu:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 10 m berbatas dengan tanah Wa Ami;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatas dengan La Sandu;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 28 m berbatas dengan La Ambo;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 10 m berbatas dengan tanah Wa Lokji;

3.6. Untuk Tergugat VII La Ode Saridu:



- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 33 m berbatas dengan tanah Wa Sawia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 30 m berbatas dengan La Ode Duma;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 23 m berbatas dengan Jalan Tani/Wa Sawia;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 30 m berbatas dengan tanah Wa Udu;

3.7. Untuk Tergugat VIII Wa Samira:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 60 m berbatas dengan tanah Wa Nia;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 108 m berbatas dengan Wa Saida;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 27 m berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 108 m berbatas dengan tanah Maditara;

3.8. Untuk Tergugat IX Wa Saida:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 65 m berbatas dengan tanah H. La Sibola/La Ubi;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 43 m berbatas dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 37 m berbatas dengan tanah Wa Samira;

3.9. Untuk Tergugat IX H. La Sibola dan Tergugat X La Ubi batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berukuran kurang lebih 30 m berbatas dengan tanah La Ode Duma;
- Sebelah Timur berukuran kurang lebih 67 m berbatas dengan Wa Kowungo;
- Sebelah Selatan berukuran kurang lebih 60 m berbatas dengan Wa Saida;
- Sebelah Barat berukuran kurang lebih 50 m berbatas dengan tanah Wa Samira;

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Wa Duri yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu para Penggugat serta Hj. Wa Bae, Wa Asima, Alfi, Wa Rida, Nasirumu, La Lida, H. La Dia, Wa Ani, Wa Sahimu, Wa Dali, Wa Musidi, Wa Murima, Salima, Wa Aji, Wa Aiya, Wa Muda, La Hapi, Sami, La Daru, Wa Arama, La Ane, La Tiwu, Wa Kudu, Wa Biba, La Ao, Wa Uba, Suhardi, La Jabu, Biru, Wa Saida, Wia dan Ehusu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat menguasai, mempertahankan dan mengklaim tanah objek sengketa miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.091.000,- (empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan No. 16/ PDT/2010/PT.SULTRA, tanggal 7 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI/para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33/PDT.G/2009/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III, IV/para Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 30 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi sampaikan bahwa sesuai dengan fakta pada tanggal 25 Januari 2010, Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau mengelabui Tergugat/Pemohon Kasasi pada saat pembacaan putusan, Pemohon mengatakan demikian karena pada saat Pemohon Kasasi/Pembading/Tergugat tiba jam 10.00 pagi langsung disampaikan Panitera bahwa perkaranya sudah diputus, dan kami Pemohon Kasasi/Tergugat sangat kaget bisanya melakukan hal tersebut padahal biasanya tidak demikian, ini menimbulkan tanda tanya pada masyarakat pencari keadilan, hal tersebut dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau karena semua keterangan saksi para Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon Kasasi memberikan keterangan bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi ada pihak lain yang tidak digugat yaitu Pemerintah Daerah Wakatobi telah membeli tanah pada Tergugat/Pemohon Kasasi II, V, VI, yang secara fisik sudah menguasai tanah objek sengketa Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau cq Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mempertimbangkan, yang seharusnya perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian mohon Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia untuk mengembalikan perkara a quo untuk disidangkan kembali di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa dalam jawaban para Pemohon Kasasi tanggal 4 November 2009 mengajukan tangkisan/atau eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang membeli tanah pada Tergugat II, V, VI, yang sekarang telah menguasai baik secara fisik maupun secara administrasi sebagaimana lampiran dalam memori kasasi ini, jika dilihat dari fakta tersebut sudah jelas bahwa gugatan para Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984, yurisprudensi tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak dijadikan acuan untuk dipertimbangkan hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 5 (lima) lembaran ke lima dan putusan halaman 5 (lima), mengenai ukuran tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Jumadin (Pemohon II) sangat kabur putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau, sebab berdasarkan fakta yaitu Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah antara Jumadin (Pemohon II) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi jelasnya sangat berbeda jauh sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terlampir dalam memori banding ini, begitu pula Wa Samira dan Wa Udu telah menjual tanahnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2008 juga sangat berbeda dengan apa yang termuat dalam gugatan Termohon, hal tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang juga dapat kami lampirkan dalam permohonan kasasi ini, maka dengan adanya fakta tersebut kiranya majelis Hakim Agung Republik Indonesia agar perkara a quo dikembalikan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk disidangkan kembali, disamping itu pula fakta-fakta di lapangan tidak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang pada waktu itu tidak tuntas pemeriksaannya di lokasi obyek sengketa, yang ada pada waktu itu Pemda Wakatobi keberatan karena tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, karena ukuran obyek sengketa yang ada dalam gugatan dan fakta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Wakatobi sangat berbeda sebagaimana lampiran permohonan kasasi tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau yang hanya diambil alih begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa melihat hal-hal yang baru terutama mengenai keterangan para saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/para Tergugat ternyata Pengadilan Sulawesi Tenggara dalam penerapan hukumnya tidak mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau yang telah salah menilai fakta-fakta di persidangan terutama yang telah terungkap yaitu seperti keterangan para saksi yaitu: Sitti Rafia, La Ane, Wa Hatina, La Pipi, La Enggu, yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang kesemua saksi dapat memberikan keterangan bahwa para Pemohon menguasai tanah objek sengketa juga sejak orang tuanya masing-masing bahkan dari neneknya dan kakeknya secara turun-temurun mengolah tanah sengketa sampai sekarang tidak pernah tinggalkan dan secara fisik pada saat pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa para Pemohon mempunyai bukti fisik yang sudah berpuluh-puluh tahun, sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Termohon Kasasi mengatakan pernah mengolah tanah objek sengketa tapi ternyata pada saat pemeriksaan lokasi tidak ada satupun bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan Judex Facti pada saat Pemeriksaan setempat tidak diperiksa satu-persatu tanah objek yang dikuasai oleh para Pemohon Kasasi, ini suatu hal yang menunjukkan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau cq Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tidak objektif dalam memeriksa perkara a quo, buktinya semua keterangan saksi para Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa pada halaman 33 alinea terakhir dan halaman 34 Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi berdasarkan sengketa hak milik yang dibuktikan dengan riwayat asal usul penguasa atas tanah objek sengketa, pertimbangan Judex Facti tersebut sangat lemah sebab yang harus dipertimbangkan dulu sejak kapan orang tua dan kakek para Termohon mengolah tanah objek sengketa dan bagaimana cara memperoleh hal tersebut tidak dipertimbangkan, begitu pula saksi-saksi para Termohon tidak ada salah satu saksi yang memberikan keterangan mengenai awal penguasaan tanah objek sengketa, yang seharusnya Judex Facti mempertimbangkan sejak kapan mengolah tanah atau abad keberapa atau zaman mana? Hal tersebut yang seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, seharusnya tidak terpengaruh dengan dalil gugatan Termohon Kasasi terutama penguasaan Jumadin atas tanah objek sengketa dengan ukuran $73 \times 14 \text{ M} = 1.022 \text{ M}^2$ (Seribu dua puluh dua) meter persegi sedangkan sengketa fakta di lapangan sesuai dengan bukti surat transaksi antara Jumadin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi seluas 4.294 M^2 (Empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) meter persegi sebagaimana lampiran permohonan kasasi tersebut, kemudian tanah Wa Samira yang dijual kepada Pemerintah Daerah Wakatobi seluas 928 M^2 (Sembilan ratus dua puluh delapan) meter persegi sangat berbeda dengan dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi yang berukuran Utara 66 m, Timur 47 m, Selatan 68 m, Barat 45 m. Sedangkan Wa Udu dalam gugatan Termohon Kasasi berukuran Utara 10 m, Timur 30 m, Selatan 28 m, Barat 10 m, sedangkan dalam transaksi antara Wa Udu dengan Pemerintah Daerah Wakatobi luas tanah 1.321 M^2 (Seribu tiga ratus dua puluh satu) meter persegi, sebagaimana bukti lampiran permohonan kasasi tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sultra tidak



menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi Sultra;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 34 alinea ke dua mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Termohon telah menerangkan yang saling bersesuaian saksi satu dengan saksi yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Termohon yang berasal dari orang tuanya dan sepengetahuan saksi La Bando sebelum tanah objek sengketa tersebut dimasuki oleh para Pemohon sebelumnya telah diolah oleh Wa Kalambe, La Bulu, dan La Dae selanjutnya diolah oleh anak-anak La Baki yang bernama La Bensi dan La Benu, keterangan saksi La Bando tersebut di atas sangat kabur karena tidak diketahui sejak kapan Wa Kalambe, La Udu dan La Dae mengolah tanah objek sengketa, yang seharusnya saksi bisa mengetahui secara pasti sedangkan saksi La Foje menerangkan bahwa saksi pernah mengolah tanah objek sengketa kurang lebih 10 tahun meneruskan orang tuanya saksi, setelah itu keluar dari tanah objek sengketa karena tanah tersebut sudah diminta La Bensi orang tua dari Termohon I. H. Idu, kemudian keterangan saksi La Fije juga para Pemohon Kasasi bisa masuk di atas tanah obyek sengketa Pemohon III Wa Ode Amulia karena kawin dengan keluarga para Termohon yang bernama La Ode Talaku, pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru sebab harus diketahui dulu keterangan saksi sejak kapan para Pemohon Kasasi tersebut lainnya seperti Maditara (Pemohon IV), Marwia (Pemohon V), Wa Samira (Pemohon VIII), Wa Saida (Pemohon IX), La Sibon (Pemohon X), sedangkan Wa Angi (Pemohon I), Jumadin (Pemohon II), Pemohon VI dan Pemohon VII, keterangan saksi para Termohon tidak mengetahui secara pasti sejak kapan masuknya para Pemohon Kasasi di tanah objek sengketa namun Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak mempertimbangkannya, sebab para Pemohon masuk di tanah obyek sengketa karena milik orang tua dan kakek para Pemohon dan bisa dibuktikan melalui saksi-saksi para Pemohon seperti Hj. Sitti Rafia, La Ane, Wa Hatina, La Pipi, La Enggu, yang kesemuanya menerangkan bahwa para Pemohon Kasasi masuk di tanah sengketa sejak tahun 1959 sampai tahun 1960 para Pemohon Kasasi masih mengolah tanah obyek sengketa karena dari turun-temurun sudah berkebudan di lokasi tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang ini, begitu pula keterangan saksi La Ane menerangkan bahwa sejak kecil sudah melihat para Pemohon seperti Wa Samira, La Maditara, Wa Angi, Wa Udu, Wa Ode Mulia, La Ode



Sadiru, sampai sekarang masih berkebutan dan mempunyai tanaman jangka panjang yang sudah berpuluh-puluh tahun, keterangan saksi para Pemohon tersebut Judex Facti kedua Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan sebagaimana layaknya fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 35 alinea pertama mendasarkan keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi yang saling bersesuaian yang semuanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan diakui oleh masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa para Termohon masuk tanah objek sengketa dengan menanam dan mengolah tanah, tersebut sekitar 3 (tiga) tahun, sedangkan Maditara masuk obyek tanah sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu; Sedangkan dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau alinea ke 2 (dua) halaman 35, adalah berdasarkan pendapatnya sendiri bahwa tanah obyek sengketa status awalnya milik para Termohon yang diperoleh dari orang tuanya La Bensi dan Wa Benu, sedang orang tua para Termohon memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yaitu La Baki dan La Baki memperoleh dari orang tuanya yang bernama Wa Duri, kemudian Judex Facti menghubungkan dengan bukti surat para Penggugat yang diberi tanda P I, II, III, IV yang berupa silsilah keluarga para Termohon Kasasi dari pertimbangan Judex Facti tersebut di atas menunjukkan suatu kekeliruan sebab, keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi hanya sifatnya sementara, sedangkan dasar Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mempertimbangkan bukti surat silsilah keluarga para Termohon Kasasi adalah suatu pertimbangan yang keliru, sebab seharusnya melihat bukti fisik tanah obyek sengketa yang mana para Pemohon Kasasi orang tuanya menanam pohon kelapa, jambu, mangga yang sudah berpuluh-puluh tahun menikmati juga para Pemohon Kasasi dan mengolah tanah objek sengketa secara terus-menerus sampai sekarang ini;
- Bahwa kemudian pada alinea ke 3 (tiga) halaman 35 juga seharusnya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau bersifat objektif sebab para Pemohon Kasasi bertahan di tanah objek sengketa Tergugat III, V sampai sekarang karena dari orang tuanya masing-masing dan neneknya sudah berada diatas tanah obyek sengketa apalagi banyak bukti berupa tanaman jangka panjang sebagai bukti fisik yang sudah Judex Facti lihat pada waktu Pemeriksaan Setempat, bukti tersebut seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau mempertimbangkannya;



- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 36 alinea pertama juga sangat tendesius yang sifatnya memihak kepada para Termohon Kasasi sebab keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi seperti Hj. Sitti Rafia dalam kesaksiannya juga sejak tahun 1959 sampai 1960 berkebutuhan di tanah obyek sengketa setelah ditinggalkan di masuki oleh Wa Ode Amalia yang seharusnya juga sebagai pihak dalam perkara a quo, selanjutnya saksi La Ane menerangkan bahwa Wa Ode Amalia masuk tanah objek sengketa pada tahun 1977 sedangkan Maditara masuk tanah objek sengketa pada tahun 1970 sebagaimana yang termuat dalam halaman 25 nomor 2 (dua) datar 5 (lima) keterangan saksi tersebut merupakan suatu fakta karena sejak kecil juga melihat Wa Angi di tanah objek sengketa sampai sekarang ini, namun Pengadilan Tinggi Sultra tidak menerapkan hukum yang benar, karena semua fakta-fakta dalam persidangan diabaikan;
Kemudian mengenai Tergugat II Jumadin, Tergugat V Wa Samira dan Tergugat IV Wa Udu adalah benar telah menjual tanahnya kepada (Pemda) Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang sekarang bukti Pengalihan Hak atas tanah terlampir pada memori kasasi tersebut (kurang pihak), maka dengan adanya bukti tersebut petitum angka 3 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 36 alinea ke 2 (dua) menyatakan bahwa para Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan tantang alas hak/riwayat/asal usul penguasaan atas tanah objek sengketa yang diperoleh dari turun-temurun warisan orang tuanya para Termohon Kasasi yang bernama La Beni dan Wa Benu dan orang tua para Termohon peroleh dari orang tuanya La Baki dan La Baki peroleh dari orang tuanya Wa Duri, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sultra tersebut sangat dipaksakan dan tendensius sebab alas hak tidak ada buktinya secara formil atau secara fisik, begitu pula mengenai riwayat/asal usul penguasaan sangat tidak jelas karena tidak bisa menunjukkan suatu alat bukti sejak tahun berapa dan/atau zaman apa kakek-kakek para Termohon Kasasi mengolah tanah objek sengketa sedangkan para Pemohon Kasasi secara fisik dapat dibuktikan sesuai keadaan setempat seperti tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, mangga, jambu, yang sudah berpuluh-puluh tahun Judex Facti Pengadilan Tinggi Sultra tidak menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya;



- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan petitum ke 3 (tiga), ke 4 (empat) yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau sangat dipaksakan, sebab petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) sangat bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana lampiran 1 s/d 3 merupakan suatu fakta baik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maupun secara formil karena ukuran masing-masing yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sangat berbeda jauh dengan dalil para Termohon Kasasi tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra bahkan hanya mengutip apa yang termuat dalam gugatan para Termohon hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa *Judex Facti* tidak serius dalam mempertimbangkan fakta-fakta/bukti-bukti yang terungkap di persidangan maupun hasil bukti di lokasi objek sengketa, untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara kasasi tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sultra cq. putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan untuk diperiksa/disidangkan kembali di pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar dalam sengketa mengenai kepemilikan tanah tanpa dokumen surat yang sah oleh kedua belah pihak maka status kepemilikan objek sengketa dapat didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang sah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang dari keterangan-keterangan tersebut dapat diketahui asal muasal perolehan objek sengketa sehingga sampai ke tangan para pihak in casu ke tangan para Penggugat;

Lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **WA ANGI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. WA ANGI, 2. WA ODE AMULIA, 3. MADITARA, 4. WA UDU, 5. WA SAIDA dan 6. LA UBI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, VI, IX, XI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a,
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
JumlahRp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)